



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 3/PY.02.1-BA/8101/2025 tanggal 6 Pebruari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (empat) **Sdr. ZULKARNAIN AWAT AMIR, S.P., M.A.P** dan **Sdr. MARIO LAWALATA, S.T** dengan perolehan suara sebanyak 57.988 (*Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan*) atau 30,09 % (*Tiga Puluh Koma Nol Sembilan Persen*) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Maluku Tengah Dalam Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 21.44 WIT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Tengah
Plt. Kasubag Hukum dan SDM,



Santi Dewi Latuconsina